

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut mempengaruhi iklim Bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Laut pada umumnya dibagi menjadi lima samudra besar yang meliputi empat samudra yang diakui Organisasi Hidrografi Internasional (Samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, dan Arktik) dan Samudra Selatan serta bagian yang lebih kecil, seperti laut tengah, yang dikenal sebagai laut.

Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri manusia serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Disisi lain, laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana seperti tsunami dan siklon tropis. Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia. Laut juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia seperti berenang, menyelam, selancar, dan berlayar.

Ikan dan produk perikanan lainnya merupakan sumber protein dan nutrien-nutrien lainnya yang diperlukan demi keseimbangan nutrisi. Pada

tahun 2009 16,6% dari asupan protein hewani dan 6,5% dari asupan protein di seluruh dunia diperoleh dari ikan. Untuk memenuhi kebutuhan yang besar ini, negara-negara pesisir memanfaatkan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif, tetapi kapal-kapal nelayan juga semakin banyak yang pergi menangkap ikan di perairan internasional. Pada tahun 2011, jumlah produksi ikan dunia diperkirakan mencapai 154 juta ton, kebanyakan untuk dikonsumsi oleh manusia. Sekitar 90 juta ton dari antaranya diperoleh dari penangkapan ikan di alam bebas, sementara sisanya berasal dari budi daya perairan. Kawasan yang paling produktif adalah Samudra Pasifik dengan jumlah tangkapan sebesar 20,9 juta ton atau 27% tangkapan laut global pada tahun 2010. Selain itu pada tahun 2010 diperkirakan terdapat 4,36 juta kapal penangkap ikan di seluruh dunia, dan sektor perikanan juga menjadi mata pencaharian bagi 54,8 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2010. Jika digabung dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan perikanan, seperti pemrosesan, pemasaran, distribusi, pembuatan alat penangkap ikan, produksi es, pembangunan kapal, atau penelitian, diperkirakan perikanan secara keseluruhan menunjang kehidupan sekitar 660-820 juta orang atau 10-12% populasi dunia.

Beberapa jenis kapal penangkap ikan modern adalah kapal pukat hela, kapal pukat tarik, kapal rawai, serta kapal pemrosesan ikan yang dapat berada di lautan selama berminggu-minggu dan membekukan dan memproses banyak sekali ikan. Peralatan yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan adalah pukat cincin, dan pukat-pukat lainnya, jaring insang, serta tali pancing

panjang. Sementara itu, jenis ikan yang paling sering ditangkap adalah haring, kod, teri, tuna, ikan sebelah, belanak, cumi-cumi, dan salmon. Namun, penangkapan ikan secara berlebihan telah menjadi permasalahan yang serius. Overeksploitasi tidak hanya berdampak terhadap ikan yang ditangkap, tetapi juga terhadap predator-predator besar. Namun, upaya untuk memulihkan sektor perikanan dapat mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan keuntungan nelayan, sehingga banyak negara yang enggan mengambil tindakan yang tidak populer seperti ini. Meskipun begitu, hasil penelitian yang diterbitkan di *jurnal Nature* pada April 2018 menunjukkan bahwa negara-negara dapat memulihkan sektor perikanan mereka dengan mengganyang penangkapan ikan ilegal. Menurut hasil penelitian tersebut, semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti mengalakkan kebijakan yang agresif dalam memberantas kapal-kapal penangkap ikan ilegal, upaya tangkap berkurang sebesar 25%. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Dengan mengambil langkah semacam ini, ekonomi dan persediaan pangan setempat tidak perlu dikorbankan demi proses pemulihan.¹

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² mencakup lautan dan daratan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia,

¹ Wikipedia, 2018, *Pengertian Laut*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Laut> di akses pada (03/02/2020, 22:25 WIB)

Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil dan Australia. Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan.²

Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Disisi lain potensi atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi *Illegal fishing* (penangkapan ikan secara illegal).³

² UNCLOS adalah konvensi hukum laut PBB yang mengatur dan memberikan gambaran secara lengkap mengenai penguasaan atas laut yang meliputi: Hak navigasi, pelestarian lingkungan laut, eksploitasi sumberdaya, yurisdiksi ekonomi, dan isu maritim. Bakosurtanal, Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakses dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuanrepublik-indonesia> , diakses pada (04/12/2019, 16:05 WIB)

³ Supriadi & Alimudin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Palu, hlm. 2

Ditambah lagi letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua Benua (Asia dan Australia) dan dua Samudra (Pasifik dan Hindia) menjadi penyebab wilayah Indonesia menjadi rawan terjadi praktik *Illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di laut Arafuru, laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makasar, dan Barat Sumatera (Samudra Hindia).⁴

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering di hadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *Illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *Illegal fishing*.

⁴ Humas, Potensi besar perikanan tangkap Indonesia, diakses pada <http://setkab.go.id/potensi-besarperikanan-tangkap-indonesia/>, diakses pada (04/12/2019, 15:45 WIB)

Melihat dari potensi kekayaan alam Indonesia tentu sudah jelas bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang sangat melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara ilegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas.

Salah satu masalah yang muncul akibat pengawasan wilayah teritorial yang belum berjalan dengan baik yaitu penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi Nasional maupun Internasional.

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.⁵

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI),

⁵ Bernhard Limbong, 2015, *Poros Maritim*, PT Dharma Karsa Utama, Jakarta, hlm 121.

yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *Illegal fishing* di Wilayah Perairan Republik Indonesia.⁶

Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing juga dinyatakan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum Internasional, yaitu ketentuan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS). Pasal 73 ayat (1) UNCLOS III/1982 yaitu :

“Menyatakan bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan”.

Dikatakan bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS III/1982 yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.

Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS III/1982 mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di Wilayah ZEE yaitu:

“Indonesia tidak boleh menghukum dengan hukuman yang mencakup hukuman badan, hukuman badan hanya dapat berlaku kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau menangkap ikan secara ilegal dapat didenda dan kemudian nelayan asing kapal tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya”.

Dengan demikian tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing tersebut adalah tindakan yang kontroversial, disatu sisi Indonesia mengambil kebijakan atau tindakan tegas demi menjaga kedaulatan wilayahnya, namun disisi lain kebijakan atau tindakan tersebut

⁶ KKP, Ulasan Singkat FAO 2014, *Peluang dan Tantangan Sektor Perikanan*, diakses dalam <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-peluang-dan-tantangan-sektor-perikanan> , diakses pada (04/12/2019, 17.36 WIB)

mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara yang kapalnya ditenggelamkan oleh Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Internasional dan dianggap sebagai tindakan salah, bukan tidak mungkin negara lain akan membalas tindakan tegas yang dilakukan Indonesia terhadap kapal Indonesia maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negaranya. Jika seperti itu maka akan mengakibatkan tegangnya hubungan politis antara Indonesia dengan negara lain. Apabila ketegangan politis terus berlanjut, tentunya lambat laun akan berpotensi menimbulkan konflik antar negara, bahkan dapat menimbulkan konflik bersenjata yang tentunya tidak diinginkan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus benar-benar mempertimbangkan tindakan tersebut sehingga tidak terjadi masalah untuk kedepannya.

Contoh kasus pada tanggal 18 Juni 2019, telah terjadi Penangkapan kapal yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan (KPP) Hiu 03 yang dinakhodai Capt. Adriansyah Pamuji. Penangkapan atas kapal PKFA 7751 yang diawaki 4 (empat) orang berkewarganegaraan Myanmar ini dilakukan saat mereka sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin (*Illegal fishing*) di perairan dekat Selat Malaka, sekitar 1 mil laut masuk perairan Indonesia. Saat ditangkap, kapal menggunakan alat tangkap terlarang trawl dan tidak mengibarkan bendera negara apa pun. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa kapal tersebut merupakan kapal asal Malaysia. Selanjutnya, kapal dan seluruh awak kapal dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam Kepulauan Riau dan akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik menuangkan sebuah tulisan yang berbentuk proposal dengan judul : “ **ANALISIS YURIDIS TENTANG**

PENANGKAPAN KAPAL IKAN MALAYSIA OLEH TNI AL DI PERAIRAN INDONESIA DI TINJAU DARI UNCLOS 1982 “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Perairan Laut dan *Illegal fishing* menurut UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis penangkapan kapal *Illegal fishing* Malaysia oleh TNI AL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Perairan Laut dan *Illegal fishing* menurut UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional Indonesia.
2. Untuk Menganalisa Penangkapan Kapal *Illegal fishing* Malaysia oleh TNI AL.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum kejahatan Internasional yang berlaku. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah ada pada buku dan media elektronik. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :⁷

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian Internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Analisis Data.

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan

⁷ Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm 15.

sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.